

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan partisipasi pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan atau individu ke pemerintah dengan tujuan pembiayaan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak biasanya dikenakan atas penghasilan, konsumsi, dan kekayaan. Sebagai salah satu sumber pemasukan negara, manfaat pajak dapat membantu pengeluaran dan pembangunan negara. Akan tetapi, tidak mengurangi kemungkinan jika perusahaan di Indonesia merasa keberatan dengan beban pajaknya, dari pandangan masyarakat tersebut menjadi awal mula individu atau perusahaan mengimplementasikan upaya menghindari bayar pajak dengan maksud memangkas beban pajak yang harus ditanggung.

Berikut ini realisasi data tingkat perolehan pajak di Indonesia pada tahun 2017-2021:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara
(Triliun Rupiah)
Tahun 2017-2019

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2017	1 343 529,80	311 216,30	1 654 746,10
2018	1 518 789,80	409 320,20	1 928 110,00
2019	1 546 141,90	408 994,30	1 955 136,20
2020	1 285 136,32	343 814,21	1 628 950,53
2021	1 376 823,70	357 210,10	1 733 042,80

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan hasil data realisasi penerimaan pajak, dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan dari sector pajak jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih menjadi sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan penerimaan lainnya. Terdapat beberapa faktor seperti perlambatan ekonomi, penurunan aktivitas bisnis, atau adanya isu-isu perpajakan tertentu yang mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh negara. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam membiayai kebijakan dan program publik serta dapat mendorong perlunya evaluasi dan perubahan dalam kebijakan perpajakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pajak menjadi satu diantara sekian sumber pendapatan di Indonesia. Apabila terjadi tingkat perolehan pajak cenderung menurun maka akan menimbulkan masalah.

Salah satu unsur wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak di Indonesia karena, anggapan umum bahwa membayar pengeluaran pungutan akan mengakibatkan berkurangnya kompensasi perusahaan. Berbeda dengan strategi menghindari pajak yang lain, pembayar pajak secara hukum dapat menghindari pembayaran pajak melalui praktik yang dikenal sebagai *Tax Avoidance*. Strategi ini melibatkan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar untuk menghindari keseluruhan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum atau ketentuan pajak yang memungkinkan pengurangan pajaknya. Perilaku menghindari pajak ialah hal yang cukup rumit, karena meskipun bukan pelanggaran dari undang-undang pajak tetapi konsekuensi dari perilaku tersebut dapat merugikan negara.

Terdapat dua cara yang berbeda agar dapat mengurangi beban pajak, yaitu *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dengan *Tax Evasion* (penggelapan pajak). Perbedaan *Tax Avoidance* dengan *Tax Evasion* yaitu segi legalitasnya, *Tax Avoidance* yang memiliki sifat legal berbeda dengan *Tax Evasion* mempunyai sifat ilegal. Namun, keduanya tetap melanggar aturan dan regulasi Indonesia dari berbagai sudut. Penghindaran pajak ini sering kali dilakukan sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) diterbitkan.

Menurut (Anissa, 2015) penghindaran pajak yaitu praktik yang dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan UU perpajakan agar tidak melanggar pada ketentuan pajaknya namun melanggar substansi ekonomi pada suatu kegiatan bisnis. Peluang perusahaan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) salah satu faktornya karena di Indonesia pemungutan pajaknya menganut system *selfassessment* (Razif, R., & Rasyidah, 2020). *System Selfassessment* pada wajib pajak diberi wewenang penuh untuk mengkalkulasi, membayar, dan serta menyerahkan pajak terutang secara independent. Sehingga implementasi pembayaran pajak ini dianggap memberi wajib pajak kesempatan untuk mengubah total pajak yang akan dilunasi oleh perusahaan.

Di samping itu, perusahaan perbankan digunakan sebagai objek penelitian didasarkan pada potensi penghindaran pajak sebagai fungsi *intermediary* atau lembaga perantara keuangan yang dimiliki oleh perusahaan perbankan. Motif lain dari perusahaan perbankan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) di bidang *intermediary* adalah karena pada umumnya Perusahaan perbankan juga menggunakan skema untuk menerima pinjaman dari pihak afiliasi, menahan

dividen, dan membuka cabang di negara yang tidak dikenakan pajak sebagai upaya menghindari pajak.

Menurut penelitian (Nurwati1 et al., 2023) ditemukan bahwa pada tahun 2021 terdapat kejadian penghindaran pajak pada bidang perbankan Indonesia yang melibatkan PT. Bank PAN Indonesia (PANIN) Tbk. Kejadian ini dilaporkan oleh situs web www.keuangan.kontan.co.id. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Bank Panin dengan dugaan penipuan rekayasa pajak di bank tersebut. Veronika Lindawati sebagai kuasa pajak Bank Panin, diduga telah memberi suap dalam kasus korupsi pajak.

Menurut informasi, bank tersebut seharusnya membayar pajak sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun 2016, termasuk denda. Temuan ini dikonfirmasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Presiden Direktur Bank Panin, Herwidayatmo, mengklarifikasi bahwa nominal yang dilaporkan hasil temuan yang disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung. Meskipun demikian, Bank Panin menolak hasil pemeriksaan tersebut sebagai bentuk penolakan. Bank Panin telah mengeluarkan surat tanggapan penyanggahan temuan tersebut yang didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku saat itu.

Tim auditor pajak dari DJP yang dipimpin oleh Wawan, awalnya melakukan pemeriksaan terhadap bank tersebut. Alfred Simanjuntak, Febrian, dan Yulmanizar telah memberikan penjelasan analisis risiko dengan menunjukkan dampak pajak terhadap Bank Panin sebesar Rp 81 miliar untuk periode pajak 2016. Namun, setelah melakukan pemeriksaan buku besar, perhitungan bunga, dan penyisihan

penghapusan aktiva produktif (PAP), ditemukan bahwa terdapat pembayaran pajak yang kurang sebesar Rp 926 miliar. Dalam upaya menurunkan kewajiban pajak PT Bank Panin Tbk, Mu'min Ali Gunawan meminta bantuan Veronika Lindawati untuk melakukan negosiasi atau perundingan. Tujuannya mungkin adalah mencari solusi atau strategi hukum supaya membantu memotong jumlah pajak yang harus dibayar oleh bank tersebut.

Dalam proses tersebut, Veronika meminta PT Bank Panin Tbk untuk membayar kewajiban pajak sebesar Rp 300 miliar dan komitmen biaya sebesar Rp 25 miliar. Namun, biaya yang terealisasi hanya sebesar Rp 5 miliar. Hal ini berarti Bank Panin hanya membayar sebagian dari komitmen *fee* yang diminta oleh Veronika, yaitu jumlah yang lebih rendah daripada yang awalnya diminta. Dengan demikian, Veronika berhasil memperoleh pembayaran kewajiban pajak sebesar Rp 300 miliar dari Bank Panin.

Berdasarkan contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa beberapa bank swasta di Indonesia terlibat dalam negosiasi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus dengan wajib pajak nasional dan internasional. Sedangkan seharusnya dalam melakukan transaksi tetap perlu memperhatikan prinsip nilai wajarnya (*Arm's length price*). Untuk menjalankan fungsi intermediernya pada perusahaan perbankan dalam potensi menghindari pajak mungkin terjadi dalam situasi jika: (i) bank berperan dalam bertindak dengan berbagai metode untuk melakukan penghindaran pajak; dan (ii) Fungsi bank menjadi penghubung yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam melaksanakan praktik penghindaran pajaknya (Putranti, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan eksplorasi tambahan mengenai penyebab yang menjadi faktor praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam tinjauan penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa profitabilitas adalah salah satu dari sejumlah variabel yang dianggap memiliki dampak terhadap terjadinya pelanggaran pajak. Menurut penelitian yang dikembangkan oleh (Suardana & Maharani, 2014) kapasitas suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu pada omset penjualan, aset, dan modal disebut sebagai profitabilitas.

Dalam menghitung profitabilitas terdapat berbagai cara, salah satunya menggunakan ROA. ROA adalah salah satu metode menghitung profitabilitas di antara banyak lainnya. Kinerja keuangan perusahaan dievaluasi berdasarkan nilai ROA-nya, merupakan metrik untuk mengukur seberapa baik kinerjanya di pasar keuangan. Penelitian yang diarahkan oleh (Shophan Sophian, 2020) menunjukkan bahwa konsekuensi produktivitas terhadap penghindaran pajak negative signifikan. Tidak seperti penelitian yang dijalankan (Dewi Putriningsih et al., 2019) yang menjamin produktivitas secara tegas mempengaruhi penghindaran biaya, karena organisasi dengan tingkat profit yang tinggi menunjukkan cara berperilaku yang membayar biaya. Sementara itu, organisasi dengan tingkat produktivitas rendah umumnya akan bertindak memberontak dalam membayar tugas karena mereka lebih suka mengikuti sumber daya organisasi daripada membayar tagihan.

Variabel lainnya yang dapat menentukan penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* ialah rasio bunga yang dimanfaatkan perusahaan untuk membiayai operasinya dikenal sebagai *leverage*. *Leverage* dapat dihitung dengan

mengevaluasi beban bunga yang terus meningkat, karena akan mempengaruhi pengurangan beban pajaknya perusahaan. Sebaliknya jika tingkat biaya bunganya rendah maka beban pajak perusahaannya akan mengalami kenaikan sehingga mendorong entitas melakukan *tax avoidance*. Selain itu *leverage* juga bentuk dari peningkatan nominal hutang yang nantinya berakibat ke munculnya anggaran tambahan yang diperlukan dalam bentuk pinjaman untuk mengurangi beban pajak atas penghasilan wajib pajak (Dewi Putriningsih et al., 2019). Perusahaan yang sudah besar dan sudah membuat perencanaan pajak dengan baik maka nilai ETRs cenderung memiliki nilai yang rendah.

Selain itu besarnya perusahaan dapat berdampak pada penghindaran pajak. Salah satu cara untuk menentukan skala besar kecilnya suatu perusahaan dengan menggunakan ukuran perusahaan. Ukuran ini bisa diukur melalui beberapa indikator termasuk total aktiva yaitu total pemasaran, pemasaran rata-rata, dan rata-rata total aset, dari indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang skala operasi dan kegiatan bisnis perusahaan tersebut (Puspita & Febrianti, 2018). Dalam konteks ini, seiring dengan pertumbuhan perusahaan maka semakin rumit dan banyak masalah yang dihadapi, sehingga timbul keinginan wajib pajak memanfaatkan peluangnya untuk melakukan atau menghindari kewajibannya.

Penelitian ini tertarik mengkaji tentang perusahaan perbankan *go public* di BEI antara tahun 2019 hingga 2021. Bank dipilih sebagai subjek penelitian karena perusahaan perbankan berkaitan dengan penghimpunan dana melalui tabungan dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit sehingga perusahaan ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari organisasi industri lainnya. Penelitian ini

menggunakan tiga indikator independen profitabilitas, *leverage*, dan ukuran bisnis dan penghindaran pajak sebagai variabel independen.

Sehubungan dengan ketertarikan peneliti akan topik bahasan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan aspek-aspek tambahan dari penghindaran pajak oleh perusahaan keuangan. mengacu pada konteks yang ingin didiskusikan oleh peneliti yang tertarik dengan judul penelitian. **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiaa Tahun 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti Menyusun rumusan permasalahan sebagai beriku:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada sub bab 1.3 dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu tujuan dan kegunaannya. Tujuan penelitian dibahas pada sub bab 1.3.1 dan kegunaan penelitian yang dijelaskan pada sub bab 1.3.2.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pencapaian riset bertujuan untuk menganalisis pengaruh *aversion to risk* terhadap perusahaan perbankan di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian dapat disimpulkan dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh profitabilitas perusahaan perbankan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh *leverage* perusahaan perbankan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh ukuran perusahaan perbankan terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan beberapa manfaat, oleh:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai indikator-indikator yang mempengaruhi *tax avoidance* di perusahaan perbankan, seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

2. Bagi Pembaca

Hasil studi ini dapat menjadi rujukan bagi individu yang ingin memahami strategi penghindaran pajak dalam menjalankan fungsi operasional di perusahaan perbankan. Dengan demikian, dapat mengurangi potensi kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Temuan yang dihasilkan penelitian ini akan berfungsi sebagai rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga para peneliti dapat memperluas perspektif mereka di ranah yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian ini, berikut adalah sistem penulisan yang digunakan oleh peneliti:

Bab I merupakan pendahuluan yang menyajikan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini. Bagian ini meliputi konteks mengenai masalah yang menjadi latar belakang penelitian secara umum dan memberikan gambaran tentang hal-hal yang mengarahkan pada rumusan masalah sebagai dasar riset. Bab I juga mengungkapkan tujuan penelitian untuk mencapai dan memperoleh manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini. Terakhir, bagian ini juga membahas sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penelitian.

Bab II Menjelaskan secara mendalam landasan teoritis untuk konsep dasar dan prinsip profitabilitas, *leverage*, skala perusahaan, dan penghindaran pajak di lembaga perbankan. Pada bagian ini, juga akan membahas penelitian substansial sebelumnya yang relevan. Selain itu, metodologi yang diterapkan untuk menilai validitas hipotesis yang disajikan juga diuraikan dalam bab ini.

Bab III Bagian ini menjelaskan secara rinci signifikansi fungsional dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan secara *detail* definisi operasional variabel yang diterapkan dalam penelitian, mengidentifikasi populasi dan sampel penelitian, mendefinisikan jenis informasi dan sumbernya, menjelaskan bagaimana informasi diperoleh, dan menjelaskan prosedur analitis yang dipakai dalam penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian. Bab ini menganalisis data yang dikumpulkan, menafsirkan hasil penelitian, dan memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian.

Bab V adalah bagian terakhir, dan memberikan kesimpulan, batasan, dan beberapa pandangan tentang pengaruh ukuran, efisiensi, dan dampak perusahaan terhadap penghindaran pajak. Bab ini memberikan ringkasan hasil penelitian serta segala kemungkinan hambatan penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.